



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

SURAT KEPUTUSAN PERMOHONAN INFORMASI

Yth :
Dari : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Penting
Hal : Jawaban Atas Permohonan Informasi

Dengan hormat,

Mengacu pada permohonan informasi yang diajukan oleh Saudara/i pada tanggal
....., dengan nomor registrasi.....,
perihal.....

Setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap permohonan tersebut, kami ingin menginformasikan bahwa kami **MENOLAK** untuk memenuhi permohonan informasi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan menurut UU No. 14 Pasal 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan dari keterbukaan;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
3. Informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dilindungi oleh hukum, sehingga tidak dapat diungkapkan kepada public;
4. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data atau informasi tertentu.

Kami memahami bahwa keputusan ini mungkin mengecewakan dan kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Jika Bapak/Ibu merasa keberatan atas keputusan ini, dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi yang berwenang. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT

DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 198803 1 018